

STRATEGI KEBIJAKAN MONETER BANK INDONESIA DALAM MENDUKUNG KOMITE NASIONAL KEUANGAN SYARIAH UNTUK MEWUJUDKAN EKONOMI PERTAHANAN

STRATEGY OF BANK INDONESIA MONETARY POLICY ON SUPPORTING THE SHARIA FINANCE NATIONAL COMMITTEE FOR REALIZING DEFENSE ECONOMY

Putri Alyani Fadhilah¹, Ivan Yulivan², Herlina Juni Risma Saragih³

UNIVERSITAS PERTAHANAN RI

(pealyani@gmail.com)

Abstrak - Indonesia merupakan negara yang memiliki penduduk muslim terbesar di dunia dan mempunyai potensi pangsa pasar halal terbesar di dunia. Akan tetapi Indonesia belum mampu menjadi *top produsen* dan *key player*. Bank Indonesia merupakan salah satu instansi yang sangat strategis yang dilibatkan oleh Komite Nasional Keuangan Syariah dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Permasalahan yang diteliti yaitu strategi kebijakan moneter Bank Indonesia dalam mendukung Komite Nasional Keuangan Syariah untuk mewujudkan Ekonomi Pertahanan. Tujuan penelitian ini dikupas dengan salah satu indikator Teori Strategi Liddle Hart, yaitu *means* (sarana): menganalisis sarana yang dimiliki Bank Indonesia dalam strategi kebijakan moneter untuk upaya pengembangan ekonomi dan keuangan syariah Indonesia. Penelitian ini bersifat kualitatif dan data dikumpulkan berasal dari hasil wawancara dan kajian literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sarana yang Bank Indonesia miliki dalam strategi ini selain didukung dengan SDM, dukungan anggaran, instansi terkait, payung hukum, dan instrumen moneter utama syariah, Bank Indonesia didukung oleh instrumen pendukung selain Operasi Moneter Syariah seperti *halal value chain* dan pemberdayaan ZISWAF, serta terdapat potensi wakaf sebagai bagian instrumen di dalam Operasi Moneter Syariah. Kesimpulannya bahwa sarana yang diterapkan dalam strategi kebijakan moneter Bank Indonesia dapat memberikan dukungan terhadap tujuan Komite Nasional Keuangan Syariah: menjadikan Indonesia sebagai Pusat Ekonomi dan Keuangan Syariah Dunia dan tercapainya tujuan ini dapat memberikan dukungan terhadap terwujudnya ekonomi pertahanan, baik dari sisi kekuatan dan kemandirian ekonomi serta kekuatan *bargaining power* sebagai instrumen pertahanan nirmiliter dari dimensi ekonomi.

Kata kunci: Strategi, Kebijakan Moneter, Bank Indonesia, Ekonomi dan Keuangan Syariah, Ekonomi Pertahanan

Abstract - Indonesia is a country that has the largest Muslim population in the world and has the largest halal market share in the world. However, Indonesia has not been able to become a top producer and key player. Bank Indonesia is a very strategic institution who involved by the Sharia Finance National Committee in the development of Islamic economy and finance. The problem studied is Bank Indonesia's monetary policy strategy in supporting the Sharia Finance National Committee for realizing the Defense Economy. The purpose of this study is explored by one of indicator of Liddle Hart's Strategy Theory, to analyzing means that implemented by Bank Indonesia in monetary policy strategies in the development of Indonesia's sharia economy and finance. This research is qualitative. Data was collected from interviews with several key and literature review. The results of the study show that the means of Bank Indonesia in this strategy besides being supported by human resources, budget support, related institutions, law support, and main sharia monetary instruments, Bank

¹ Program Studi Ekonomi Pertahanan, Fakultas Manajemen Pertahanan

² Program Studi Ekonomi Pertahanan, Fakultas Manajemen Pertahanan

³ Program Studi Ekonomi Pertahanan, Fakultas Manajemen Pertahanan

Indonesia is also supported by supporting instruments besides Sharia Monetary Operations such as halal value chain and ZISWAF empowerment, as well there is potential for waqf as an instrument in Sharia Monetary Operations. The conclusion is the means of Bank Indonesia's monetary policy strategy can provide support to the objectives of the National Sharia Finance Committee: making Indonesia the Center for World Sharia Economics and Finance and achieving these goals can provide support for the realization of a defense economy, both in terms of the strength and independence of the economy and the strength of bargaining power as a non-military defense instrument of the economic dimension.

Keywords: Strategy, Monetary Policy, Bank Indonesia, Islamic Economics and Finance, Defense Economy

Pendahuluan

Indonesia sebagai sebuah negara yang perekonomiannya sedang mengalami perkembangan dari berbagai aspek, Indonesia sudah sepatutnya dapat memanfaatkan seluruh potensi-potensi dan sumber daya nasional yang dimiliki agar dapat memberikan suatu bentuk kontribusi yang positif terhadap pertumbuhan ekonominya. Potensi sumber daya nasional yang kita miliki harus semakin dioptimalkan dikarenakan dari rangkaian agenda *Spring Meetings* IMF-WBG 2019 yang diselenggarakan pada 12-14 April 2019 di Amerika Serikat, Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani menyatakan bahwa terdapat risiko global dan regional yang Indonesia sedang hadapi.

Risiko tersebut yaitu pertumbuhan ekonomi dunia yang sedang berada di dalam situasi lemah serta perdagangan internasional yang masih akan mengalami kelesuan. Saat ini perekonomian Indonesia pun juga berhadapan dengan

situasi global seperti perang tarif, intensnya tensi dagang yang berhubungan dengan ketidakpastian pengambilan kebijakan ke depan, sentimen negatif yang terjadi di dunia bisnis, serta kenaikan suku bunga The Fed yang menyebabkan dinamika volatilitas yang tinggi. Tak pelak, bahwa pemerintah negara Indonesia sendiri harus mampu mengeluarkan dan menerapkan manuver kebijakan yang tepat dan efektif, bersiaga dari waktu ke waktu, dalam keadaan yang tidak dapat diperkirakan. Hal ini dilakukan dengan harapan potensi dampak buruk sistemik dapat segera diredam.

Di tengah situasi ekonomi dunia yang sedang mengalami pelemahan dan kelesuan, terdapat fakta tren terkini di tengah lingkungan strategis perekonomian global yaitu semakin gencarnya negara lain mengembangkan ekonomi syariah, meningkatnya peran ekonomi dan keuangan syariah terhadap

perekonomian domestik dan global serta meningkatnya keterlibatan lembaga multilateral dalam ekonomi dan keuangan syariah (Bank Indonesia, 2018). Pertemuan Tahunan IMF-Bank Dunia 2018 di Indonesia juga menandai bahwa topik ekonomi dan keuangan syariah beberapa tahun terakhir menjadi salah satu agenda penting di perekonomian dunia. Diperkirakan menurut *Global Islamic Economy Indicator*⁴ dengan 1,8 Miliar penduduk muslim di seluruh dunia dan pengeluaran penduduk Muslim di seluruh sektor gaya hidup diperkirakan mencapai USD 2,1 triliun pada 2017, maka ekonomi syariah akan terus tumbuh stabil ke depannya. Laporan yang sama juga memperkirakan bahwa pengeluaran sektor keuangan Islam memiliki total aset USD 2,4 triliun. *Food and beverage* menjadi pengeluaran tertinggi penduduk Muslim dengan kategori USD 1,3 triliun, diikuti oleh busana dan pakaian jadi USD 270 miliar, media dan hiburan USD 209 miliar, perjalanan USD 177 miliar, serta obat-obatan dan kosmetik USD 87 miliar dan USD 61 milyar masing-masingnya. Secara umum, potensi ekonomi syariah adalah salah satu potensi ekonomi yang

dapat memberikan kontribusi sangat besar bagi perekonomian negara yang mengambil peran dalam arus perkembangan ekonomi syariah.

Beberapa tahun ke depan potensi pasar ekonomi syariah akan semakin berkembang. Berdasarkan laporan *Pew Research Center Forum on Religion & Public Life* (2017)⁵, populasi penduduk Muslim dunia diproyeksikan akan meningkat sekitar 35% dalam 20 tahun yang akan datang. Angka ini meningkat naik dari 1,6 miliar pada tahun 2010 menjadi 2,2 miliar pada tahun 2030. Di sisi lain, Surkes (2017) dalam MEKSI 2019-2024⁶ menyatakan bahwa antara tahun 2010 dan tahun 2050 penduduk Muslim akan berada pada tingkat pertumbuhan yang diperkirakan sekitar 73%. Pertumbuhan populasi ini akan lebih cepat daripada rata-rata pertumbuhan populasi global secara umum hanya sebesar 37%.

Dalam hal ini, Indonesia dinyatakan sebagai sebuah negara dengan peringkat ke 4 jumlah penduduk terbanyak di dunia dengan perkiraan proyeksi penduduk Indonesia pada tahun 2019 menurut Bapennas dan Badan Pusat Statistik

⁴ Global Islamic Economy Indicator 2018

⁵ Pew Research Center Forum on Religion & Public Life (2017)

⁶ Masterplan Ekonomi Keuangan Syariah Indonesia 2019-2024

dalam Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035⁷, mencapai 268.074.600 juta jiwa dengan persentase 87,18 % diantaranya adalah muslim. *State of The Islamic*

*Economic Report 2018/2019*⁸ menyebutkan jumlah penduduk muslim Indonesia mencapai sekitar 13 persen populasi muslim di seluruh dunia.



Gambar 1. Peringkat Global Islamic Economy Indicator 2018-2019
 Sumber: *State of the Global Islamic Economy Report 2018-2019*

Merujuk pada *State of the Global Islamic Economy Report 2018-2019*⁹, terdapat 15 negara besar yang diukur total pencapaian perkembangan aspek ekonomi syariahnya secara global. Dalam hal ini, Malaysia menempati peringkat pertama untuk hampir di seluruh sektor atau indikator. Sedangkan Indonesia berada di peringkat sepuluh. Secara keseluruhan, peringkat Indonesia naik dari tahun 2017 yang hanya menempati

posisi kesebelas. Indonesia pun cenderung stagnan di peringkat 10 sejak tahun 2014 hingga 2018. Bahkan peringkat GIEI Indonesia di tahun 2017 sempat menurun satu peringkat menjadi urutan ke-11. Stagnansi ini dikukur dari enam sektor industri halal yang menjadi bagian dalam pengukuran kompositnya, antara lain *halal travel, halal food, modest fashion, halal media and recreation,*

⁷ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 2013. *Badan Pusat Statistik, United Nation Population Fund Proyeksi Penduduk Indonesia (Indonesia Population Projection) 2010-2035*. Jakarta : BPS.

⁸ *State of The Islamic Economic Report 2018-2019*.

⁹ *State of The Islamic Economic Report 2018-2019*.

cosmetics and pharmaceutical, and Islamic finance.

Sebagai masyarakat muslim terbesar di dunia tidak dapat dipungkiri Indonesia bahwa menjadi potensi pasar ekonomi syariah terbesar di dunia sekaligus berpotensi menjadi pemain kunci atau *key player* dalam pengembangan ekonomi syariah dunia. Dukungan terhadap pengembangan ekonomi syariah perlu dilakukan oleh pemerintah untuk segera menindaklanjuti kemendesakan atas kebutuhan dari ekonomi syariah serta pemanfaatan potensi yang harus disegerakan. Ekonomi pertahanan merupakan dimensi pertahanan nirmiliter yang dewasa ini semakin strategis untuk terus diperhatikan pengembangannya disebabkan perkembangan ekonomi terkini baik di tingkat global dan tingkat nasional sudah semakin kompleks dan memiliki banyak celah baru yang senantiasa selalu terbuka untuk dijadikan potensi pengembangan ekonomi itu sendiri atau potensi kejahatan yang bisa dilakukan oleh siapa saja, baik oleh suatu negara, suatu badan instansi, bahkan individu. Oleh karena itu, dalam dimensi

ekonomi, optimalisasi sumber daya nasional dan kekuatan nasional yang dimiliki suatu negara selain tentunya memberikan kontribusi terhadap kekuatan ekonomi dan kesejahteraan rakyat, dimensi ekonomi yang kuat akan menjadi *bargaining power* yang memberikan kekuatan dan kemampuan pertahanan negara yang kuat, disegani serta memberikan *deterrence effect* yang tinggi.¹⁰

Ruang lingkup ekonomi pertahanan itu sendiri menurut Yusgiantoro terdiri dari ekonomi mikro, ekonomi makro dan ekonomi kuantitatif¹¹. Ekonomi pertahanan dari sisi ekonomi makro, maka akan terkait erat dengan sektor moneter dan sektor fiskal. Sektor moneter dalam hal ini merupakan penentu dan infrastruktur dari sektor riil, karena apabila uang terlalu banyak dan terlalu sedikit maka bisa mengakibatkan terganggunya kinerja sektor riil. Lembaga yang berperan dalam sektor moneter yaitu Bank Indonesia dimana penentuan dan pengawasan keseluruhan peredaran uang berada di tangan Bank Indonesia selaku *banker's of bank*.

¹⁰ Supandi. 2019. *Pengantar Ekonomi Pertahanan. Bahan Ajar PEP-01*. Bogor. Universitas Pertahanan

¹¹ Purnomo Yusgiantoro. 2014. *Ekonomi Pertahanan. Teori & Praktik*. Jakarta. PT Gramedia

Oleh karena itu Pemerintah membentuk Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) pada tahun 2016 yang kemudian meluncurkan sebuah strategi dalam upaya pengokohan pondasi ekonomi Indonesia sekaligus pemanfaatan lingkungan strategis ekonomi terkini melalui Masterplan Ekonomi Keuangan Syariah Indonesia 2019-2024 pada tanggal 14 Mei 2019.¹²

Masterplan ini dijadikan sebagai salah satu langkah bagi KNKS yang dipimpin langsung oleh Presiden Jokowi sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia, serta menjadi panduan dalam mengembangkan ekonomi syariah dalam negeri di tengah tantangan dan ancaman ekonomi global di era revolusi industri 4.0 saat ini.

Bank Indonesia selaku bank sentral Indonesia yang diikutsertakan oleh Komite Nasional Keuangan Syariah, maka Bank Indonesia turut dalam mensukseskan upaya pencapaian visi KNKS agar dapat menjadikan Indonesia sebagai pusat ekonomi dan keuangan

syariah dunia. Dengan dilibatkannya Bank Indonesia sebagai anggota KNKS maka hal ini mempengaruhi kerangka kebijakan pengembangan keputusan Rapat Dewan Gubernur (RDG) untuk menyetujui *Blueprint* pengembangan ekonomi syariah Bank Indonesia. Keputusan RDG ini berimplikasi pada transformasi Bank Indonesia dimana dalam mencapai tujuannya, kerangka kerja kebijakan Bank Indonesia mengalami bauran. Diantaranya, terdapat *positioning* Kebijakan Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah dalam kerangka kebijakan utama Bank Indonesia, *positioning* Bank Indonesia sebagai akselerator, inisiator dan regulator serta keterkaitannya dengan *stakeholder* lainnya. Selain itu Bank Indonesia juga melakukan penetapan indikator kinerja ekonomi dan keuangan syariah. (Bank Indonesia, 2018)¹³

Bank Indonesia dengan kebijakan moneternya membutuhkan strategi yang tepat untuk mendukung visi misi KNKS dikarenakan selama ini kebijakan moneter Bank Indonesia masih cukup didominasi pada prinsip-prinsip

¹² Masterplan Ekonomi Keuangan Syariah Indonesia 2019-2024

¹³ Bank Indonesia. 2019. Cetak Biru Ekonomi Syariah. <https://www.bi.go.id/id/ekonomi-dankeuangansyariah/CetakBiru/Contents/default>

konvensional. Pokok utama latar belakang dalam penelitian ini adalah pertama, bagaimana Indonesia dapat memanfaatkan dan mengoptimalkan potensi sumber daya nasional yang dimiliki, berupa pemanfaatan dari suatu *heritage* yang menjadi bagian yang lekat dengan identitas penduduknya sebagai mayoritas muslim terbesar di dunia, yaitu potensi ekonomi syariah. Yang kedua adalah, bagaimana dengan dukungan pemanfaatan potensi ekonomi syariah ini, dapat menjadikan Indonesia memiliki *bargaining power* dari dimensi ekonomi untuk instrumen pertahanan negaranya, dikarenakan tujuan strategi pengembangan ekonomi syariah ini adalah “*Mendukung terwujudnya Indonesia sebagai Pusat Ekonomi dan Keuangan Syariah Dunia*”. Tujuan tersebut merupakan tujuan yang sangat besar dan sangat sentral serta dapat berdampak pada kekuatan pertahanan negara dari berbagai dimensi baik dari sektor militer maupun nirmiliter. Kemudian, bagaimana stabilitas perekonomian yang sedang didukung dengan ekonomi syariah melalui Bank Indonesia dapat menghindarkan Indonesia dari ancaman inflasi dan ancaman dampak-dampak sistemik terhadap sektor lain akibat adanya inflasi. Suatu negara tidak akan

menjadi *bargaining power* di suatu bidang apabila perekomiannya di dalam negerinya masih belum cukup kuat untuk menopang negaranya, bahkan cenderung tidak stabil, sehingga mudah dimasuki berbagai kepentingan di luar kepentingan nasional dari negara lain. Oleh karena itu, dukungan sarana (*means*) terhadap strategi ini menjadi sangat penting untuk mengoptimalkan penerapan strategi secara umum.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka penulis mengangkat penelitian dengan judul: “Strategi Kebijakan Moneter Bank Indonesia dalam Mendukung Komite Nasional Keuangan Syariah Untuk Mewujudkan Ekonomi Pertahanan”

Oleh karena itu, maka peneliti membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sarana yang Bank Indonesia miliki untuk dapat mendukung strategi kebijakan moneter syariah Bank Indonesia?

Selain dari pada itu, penelitian ini hanya mengkaji aspek kebijakan moneter Bank Indonesia yang dilakukan melalui pendekatan ekonomi dan keuangan syariah. Dalam hal ini untuk selanjutnya *proxy* objek utama yaitu kebijakan moneter syariah. Oleh karena itu

penelitian akan berfokus hanya pada lokus kebijakan moneter syariah Bank Indonesia dan program yang mendukungnya melalui pengembangan ekonomi dan keuangan syariah.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu sebuah pendekatan dengan konsep yang meliputi beberapa bentuk penyelidikan yang membantu dalam memahami dan menjelaskan makna fenomena sosial yang alami dengan tanpa dilakukan sebuah perlakuan.

Menurut Creswell (2008)¹⁴ dalam bukunya yang berjudul *Educational Research*, penelitian kualitatif merupakan suatu jenis penelitian yang dimana peneliti sangat bergantung kepada informasi dari objek/partisipan pada: ruang lingkup yang luas, pertanyaan yang bersifat umum, pengumpulan data yang sebagian besar terdiri atas kata-kata/teks dari partisipan, menjelaskan dan melakukan analisa terhadap kata-kata

dan melakukan penelitian secara subjektif (Cresswell, 2008)¹⁵.

Menurut Gay (2006) penelitian kualitatif merupakan pengumpulan, analisis, dan interpretasi narasi secara komprehensif kepada data visual guna mendapatkan wawasan terhadap fenomena tertentu yang dianggap menarik¹⁶. Dalam proses penelitian kualitatif, Creswell (2008)¹⁷ dan Gay (2006)¹⁸ memaparkan beberapa langkah yang harus dilakukan oleh seorang peneliti kualitatif, yaitu:

1. Mengidentifikasi topik penelitian: peneliti mengidentifikasi topik atau studi kasus yang menarik bagi penelitian. Seringkali topik awal dipersempit menjadi lebih mudah dikelola.
2. Meninjau literatur: peneliti meneliti ada penelitian untuk mengidentifikasi informasi yang bermanfaat dan strategi untuk melaksanakan penelitian.
3. Memilih peserta/objek: peneliti harus memelihi pserta yang menyediakan pengumpulan data

¹⁴ John. W. Creswell,. 2008. *Research Design, Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*, Bandung; Edisi Ketiga Pustaka Pelajar

¹⁵ Ibid

¹⁶ Lorrie R. Gay and Geoff Mills 2006. *Educational Research (Competencies for Analysis and Application)*. USA. Pearson.

¹⁷ John W Creswell,. 2008. *Research Design, Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*, Bandung; Edisi Ketiga Pustaka Pelajar

¹⁸ Lorrie R. Gay and Geoff Mills 2006. *Educational Research (Competencies for Analysis and Application)*. USA. Pearson.

dari peserta. Data kualitatif cenderung akan dikumpulkan dari wawancara, observasi, dan artefak.

4. Menganalisis dan menafsirkan data: peneliti menganalisis tema dan hasil data yang dikumpulkan dan menyediakan interpretasi data.

Pelaporan dan mengevaluasi penelitian: peneliti merangkum dan mengintegrasikan data kualitatif dalam narasi dan bentuk visual.

Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Bank Indonesia Pusat, Jakarta, sekaligus menjadikan Bank Indonesia sebagai objek utama dari penelitian ini.

Teknik Pengumpulan Data

Penentuan objek dilakukan dengan secara sengaja (*purposeful*), dan tidak secara acak untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan. Menurut Creswell¹⁹, dalam penelitian kualitatif, objek yang akan diteliti ditentukan oleh peneliti (*purposeful sampling*) yaitu melakukan pemilihan terhadap kelompok atau instansi/organisasi yang terbaik yang

dapat membantu kita dalam memahami sebuah fenomena.

Analisis Data

Analisis data adalah upaya peneliti kualitatif untuk meringkas data yang dikumpulkan secara akurat dan dapat diandalkan²⁰. Hal ini adalah penyajian temuan penelitian dengan cara yang lazim dilakukan. Creswell (2008)²¹ memberikan enam tahapan dalam proses analisis data antara lain

1. Mengolah data dan mempersiapkan data untuk dianalisis.
2. Menganalisis lebih detail dengan men-coding data.

Menerapkan proses coding untuk mendeskripsikan setting, orang-orang, kategori kategori dan tema-tema yang akan ditulis.

Interpretasi Data

Interpretasi data didasarkan pada keeratan hubungan, aspek umum, dan keterkaitan antara bagian-bagian data, kategori, dan pola. Interpretasi bermakna dapat dicapai jika peneliti mengetahui data dengan sangat rinci. Interpretasi

¹⁹ John. W. Creswell, 2008. *Research Design, Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*, Bandung; Edisi Ketiga Pustaka Pelajar

²⁰ Lorrie R. Gay and Geoff Mills 2006. *Educational Research (Competencies for Analysis and Application)*. USA. Pearson

²¹ John. W. Creswell, 2008. *Research Design, Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*, Bandung; Edisi Ketiga Pustaka Pelajar


data adalah upaya peneliti untuk menemukan makna dalam data dan menjawab pertanyaan penelitian sebagai implikasi dari temuan penelitian.

Data-data yang telah dikumpulkan tersebut dipilah sesuai kebutuhan pertanyaan penelitian dan selanjutnya diolah dengan menggunakan *software* NVivo 12 untuk kepentingan triangulasi data yang telah dikumpulkan.²²

Hasil dan Pembahasan

Dalam hal ini, *software* NVivo 12 membantu pengolahan proses coding terhadap data primer dan data sekunder yang telah diperoleh ke dalam nodes yang terkait dengan pertanyaan-pertanyaan penelitian, sehingga memudahkan proses reduksi dan penyajian data.

Sehingga proses triangulasi antara data yang satu dengan data yang lainnya dengan menyajikan alur hubungan berdasarkan nodes yang di-coding dari seluruh sumber data.



Gambar 2. Proses Triangulasi Data Pertanyaan Penelitian Menggunakan *Software* NVivo 12

Sumber: diolah peneliti, 2019

Gambar 2 di atas menunjukkan proses triangulasi antar *nodes* jawaban berbagai informan yang berasal dari beberapa instansi, diantaranya Bank Indonesia, Komite Nasional Keuangan Syariah, BAZNAS, dan Pakar Keuangan Karim Konsulting. Dari hasil wawancara yang

telah dikoding maka didapatlah *nodes* jawaban pertanyaan penelitian mengenai sarana yang dimiliki Bank Indonesia dalam strategi kebijakan moneter dengan pendekatan ekonomi dan keuangan syariah. Proses triangulasi yang digambarkan di atas juga dipaparkan oleh

²²Agustinus Bandur. (2016). Penelitian Kualitatif: Methodologi, desain, dan teknik analisis data

dengan NVivo 11 Plus. Jakarta: Mitra Wacana Media

Bimo (2016) dengan proses yang sama dan menggunakan software yang sama, yaitu NVivo²³. Menurut penelitian terdahulu oleh Bimo, Liddle Hart dalam Bartholomees (2004)²⁴ merupakan salah satu yang mempopulerkan model teori strategi dengan penjabaran tiga komponen utama: yaitu *ends* (tujuan), *means* (sarana), *ways* (cara). Arthur F. Lykke (1988)²⁵ juga mengembangkan kerangka strategis *ends, means, ways*. Bagi Lykke, strategi adalah ekspresi yang koheren dari suatu proses yang mengidentifikasi tujuan, cara, dan sarana yang dirancang untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam penelitian ini, *means* atau sarana akan menjadi pokok dalam pembahasan utama.

Dalam mengupas *means* atau sarana dan pendukung yang Bank Indonesia miliki untuk menjalankan dan mencapai tujuan strategi kebijakan moneter syariah dalam mendukung Komite Nasional Keuangan Syariah untuk mewujudkan ekonomi pertahanan,

peneliti menyusun jawaban pertanyaan mendasar dan menjabarkannya menjadi beberapa pokok utama diantaranya: a). Payung Hukum Bank Indonesia; b). Instrumen Moneter Syariah Utama; c). Instrumen Pendukung; d). Instansi Terkait e). Sumber Daya Manusia. f.) Dukungan Anggaran Bank Indonesia

Payung Hukum Bank Indonesia

Bank Indonesia memiliki landasan hukum dan peraturan yang mendukung Bank Indonesia dalam menjalankan peran-peranya dalam mencapai tujuannya. Pertama, Pertama, landasan hukum Bank Indonesia adalah Undang-Undang No 23 Tahun 1999²⁶ yang kemudian disempurnakan dalam Undang-Undang No 3 Tahun 2004²⁷. Dalam Undang-Undang ini kedudukan Bank Indonesia yang sebelumnya menjadi subordinat dari Kementerian Keuangan, kemudian Bank Indonesia disahkan menjadi bank sentral negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur

²³ manuel Ario Bimo. (2016). Efektivitas Implementas Kebijakan Pembangunan Kawasan Perbatasan di Kepulauan Natuna Dalam Perspektif Ekonomi Pertahanan. Bogor : Universitas Pertahanan

²⁴J. B., Jr Bartholomees. (2004). *Some Basic Concepts And Approaches In The Study Of International Politics*. In B. L. Hart, Strategy (p. 79). Australia: AUSMIL

²⁵Arthur. F. Lykke Jr.(1998). *Military Strategy: Theory and Application*. Carlisle, PA: U.S. Army War College

²⁶ Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia

²⁷ Undang-Undang No 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia

tangan pemerintah atau dari pihak manapun sesuai dengan pasal 4 ayat 2.²⁸

Tujuan Bank Indonesia juga diatur dalam pasal 729 sebagaimana yang telah dituliskan di dalam subbab hasil penelitian sebelumnya yaitu memelihara stabilitas nilai rupiah. Oleh karena itu, dalam pemeliharaan stabilitas nilai rupiah (stabilitas moneter), Bank Indonesia perlu berkoordinasi dengan pemerintah terkait kondisi perekonomian terkini secara makro dan garis besar haluan perekonomian yang dapat didukung melalui tugas pokok dan fungsi utama Bank Indonesia. Salah satunya adalah koordinasi melalui Komite Nasional Keuangan Syariah dimana Bank Indonesia merupakan salah satu lembaga negara paling strategis dalam proses pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Pasal 10 dalam Undang-Undang ini menjelaskan lebih rinci mengenai wewenang Bank Indonesia dalam melaksanakan kebijakan moneter dan secara lebih khusus lagi, prinsip syariah sudah dinyatakan secara tertulis boleh digunakan sebagai upaya untuk mengoptimalkan kebijakan moneter. Landasan hukum kedua sebagai

pendukung Bank Indonesia dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di bidang moneter dan cangkupan bidang lainnya di Bank Indonesia adalah Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2016³⁰ tentang Komite Nasional Keuangan Syariah.

Maksud dan tujuan adanya peraturan presiden ini adalah untuk mendukung pembangunan ekonomi nasional dan mendorong percepatan pengembangan sektor keuangan syariah, perlu memperkuat koordinasi, sinkronisasi dan sinergi antara otoritas, kementerian/lembaga, dan pemangku kepentingan lain di sektor keuangan syariah, dengan dibentuknya Komite Nasional di sektor keuangan syariah. Gubernur Bank Indonesia menjadi salah satu dewan pengarah dalam komite ini.

Instrumen Moneter Syariah Utama

Dalam subbab ini, instrumen yang dijelaskan adalah instrumen wajib moneter dengan pendekatan syariah sesuai dengan peraturan operasi moneter syariah. Instrumen moneter syariah adalah instrumen atau alat yang dimiliki oleh bank sentral yang dapat digunakan

²⁸ Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia

²⁹ Ibid

³⁰ Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2016 tentang Komite Nasional Keuangan Syariah

untuk mempengaruhi sasaran operasional yang telah ditetapkan agar dapat mempengaruhi sasaran akhir (stabilitas nilai rupiah. Dalam instrumen moneter dengan pendekatan syariah, maka instrumen yang digunakan harus berlandaskan pada prinsip ekonomi syariah sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan Bank Indonesia. Bank Indonesia menetapkan instrumen moneter syariah melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/12/ PBI/ 2014 tentang Operasi Moneter Syariah³¹. Operasi Moneter Syariah menurut peraturan Bank Indonesia merupakan pelaksanaan kebijakan moneter oleh Bank Indonesia dalam rangka pengendalian moneter melalui kegiatan operasi pasar terbuka dan penyediaan *standing facilities* berdasarkan prinsip syariah. Secara umum, instrumen moneter syariah mirip dengan instrumen moneter konvensional, akan tetapi instrumen moneter tidak menggunakan suku bunga sebagai sasaran antaranya dan serta menggunakan *underlying asset* untuk setiap instrumennya. Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/12/ PBI/ 2014 tentang

Operasi Moneter Syariah adalah sebagai berikut:³²

1. SBIS Sertifikat Bank Indonesia Syariah yang selanjutnya disingkat SBIS
2. Reverse Repo. Surat Berharga Syariah Negara yang selanjutnya disingkat RR-SBSN,
3. PUAS atau Pasar Uang Antar Bank Syariah
4. Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah yang selanjutnya disingkat FASBIS
5. Giro Wajib Minimum (GWM) pada bank syariah.
6. Operasi Pasar Terbuka Syariah yang selanjutnya disebut OPT Syariah.


Kerangka pada Gambar 3 menjelaskan bagaimana transmisi instrumen moneter syariah dapat mempengaruhi sasaran akhir yang menjadi tujuan Bank Indonesia yaitu stabilitas harga. Instrumen-instrumen moneter syariah yang sudah tersedia bekerja melalui sasaran operasional (Uang Primer, Mo) dan secara spesifik, transmisi sasaran yang dipengaruhi selanjutnya adalah sasaran antara, yaitu M1 dan M2. Besaran moneter M1 dan M2

³¹ Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/12/ PBI/ 2014 Tentang Operasi Moneter Syariah

³² Ibid

hasil dari transmisi instrumen moneter syariah yang menjadi indikator stabilitas harga atau inflasi. Jika terjadi penarikan

terhadap besaran M1 dan M2, maka inflasi akan menurun, dan begitu juga sebaliknya.



Gambar 3. Kerangka Transmisi Operasional dengan Pendekatan Kuantitas Instrumen Syariah
 Sumber: Bank Indonesia, diolah Peneliti (2019)

Instrumen Pendukung

Instrumen pendukung yang dimaksud oleh peneliti dalam penelitian ini adalah instrumen yang secara definisinya selama ini tidak disebut sebagai instrumen resmi tertulis di dalam peraturan Bank Indonesia mengenai Operasi Moneter Syariah, namun kenyataan di lapangan, instrumen ini ternyata dapat membantu mentransmisikan sasaran antara (*intermediate target*) untuk dapat mempengaruhi inflasi. Secara umum, instrumen pendukung dalam subbab ini dibagi dua yaitu instrumen berdasarkan

instrumen potensial untuk bergabung menjadi bagian operasi moneter syariah dan kemudian instrumen yang berasal dari penjabaran pilar *Blueprint* Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia (pilar pemberdayaan ekonomi syariah dan pendalaman pasar keuangan syariah).³³

Instrumen Potensial Sebagai Bagian Operasi Moneter Syariah

Berdasarkan hasil data yang diperoleh dengan dukungan pendalaman literatur, didapatkan temuan bahwa wakaf dapat digunakan sebagai salah satu keuangan sosial syariah berpotensi

³³ Bank Indonesia. Cetak Biru Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah. Retrieved 7 Agustus 2019. <https://www.bi.go.id/id/ekonomi->

[dan-keuangan-syariah/Cetak-Biru/Contents/default.aspx](https://www.bi.go.id/id/ekonomi-dan-keuangan-syariah/Cetak-Biru/Contents/default.aspx)

menjadi bagian instrumen resmi dari operasi moneter syariah. Menurut pengertian wakaf dari Badan Wakaf Indonesia, wakaf sendiri secara bahasa berasal dari Bahasa Arab yaitu *waqafa* – *yaqifu* yang bermakna menahan atau berhenti³⁴. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, wakaf diartikan sebagai benda tidak bergerak atau bergerak yang disediakan untuk kepentingan umum sebagai pemberian yang ikhlas. Wakaf adalah salah satu institusi keuangan Islam yang dalam sejarahnya memiliki kontribusi besar untuk pembangunan sebuah negara, utamanya pembangunan infrastruktur. Pengelolaan wakaf yang profesional ditambah dengan kesadaran penduduk untuk menyalurkan wakaf merupakan dua faktor utama yang dapat mendukung keberhasilan wakaf dalam menopang berbagai sektor perekonomian.

Indonesia sendiri memiliki potensi wakaf yang cukup tinggi ditambah dengan kenyataan bahwa Indonesia tercatat sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia. Menurut Badan Wakaf Indonesia, potensi wakaf

Indonesia mencapai Rp 180 Triliun setiap tahunnya. Meskipun begitu, tantangannya adalah realisasi atau penyaluran dana wakafnya masih tergolong relatif rendah. Menurut data dari Badan Wakaf Indonesia (BWI), realisasi penghimpunan dana wakaf sampai dengan tahun 2017 masih berada di angka Rp 199 miliar. Jumlah ini sudah termasuk dari penghimpunan BWI pusat, BWI daerah dan serta penghimpunan dari institusi pengelola wakaf lainnya.³⁵

Menurut hasil wawancara dengan informan, dengan kekuatan dan potensi wakaf yang ada di Indonesia yang sedang semakin diberdayakan penghimpunannya, wakaf berkemungkinan besar menjadi alternatif instrumen moneter syariah dalam operasi moneter syariah dan bergerak di dalam transmisi kebijakan moneter, dikarenakan wakaf dapat diperuntukkan untuk apa saja dan sifatnya juga lebih fleksibel dibandingkan zakat. Instrumen wakaf dapat diberdayakan dikarenakan salah satu kekuatan wakaf terkini menurut Masterplan Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia 2019,³⁶ instrumen

³⁴Badan Wakaf Indonesia. Pengertian Wakaf. Retrieved 20 Desember 2019. <https://www.bwi.go.id/pengertian-wakaf/>

³⁵Badan Wakaf Indonesia. Pengertian Wakaf. Retrieved 20 Desember 2019. <https://www.bwi.go.id/pengertian-wakaf/>

³⁶Masterplan Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia 2019-2024

wakaf sudah tersedia dalam bentuk *hybrid* dan dapat terhubung dengan keuangan komersial dan industri halal. Wakaf juga sudah didukung dengan sudah diresmikannya *wakaf core principle* (WCP) yang diinisiasi oleh Bank Indonesia. Selain daripada itu utilisasi dan penyaluran wakaf pun dapat dilakukan dengan cara yang lebih fleksibel. Terbukti dengan adanya *cash waqf linked sukuk* juga menunjukkan bahwa wakaf dapat ditransmisikan dalam berbagai bentuk untuk pengendalian inflasi, walaupun dalam hal ini instrumennya disalurkan dalam bentuk sukuk. Wakaf sendiri pun juga dapat berdiri sendiri sebagai instrumen moneter syariah untuk turut bekerja sama dalam transmisi kebijakan moneter untuk mencapai stabilisasi nilai rupiah dan stabilisasi perekonomian.

Akan tetapi dalam menjadikan wakaf sebagai bagian instrumen moneter, hal ini masih perlu kajian dan diskusi yang lebih mendalam lagi sebab pola instrumen wakaf dalam transmisi kebijakan moneter ini belum ada dan harus dipelajari lebih jauh lagi.

Koordinasi Bank Indonesia dengan instansi pengelola wakaf dan stakeholder lainnya yang akan terkait dalam efek

transmisi kebijakan moneter ini perlu dilakukan. Hal ini dikarenakan efektifitas wakaf sebagai instrumen moneter syariah juga bergantung pada pihak-pihak yang terlibat di dalam proses transmisinya. Untuk kemudian dapat melewati proses perumusan dan persetujuan yang sesuai dengan peraturan Bank Indonesia dalam pengelolaan instrumen moneter.

Instrumen Moneter Menurut Pilar Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah


Halal value chain merupakan salah satu instrumen dari pilar pengembangan ekonomi dan keuangan syariah yang dalam hal ini bergerak untuk mendukung industri halal digolongkan ke dalam 6 klaster. Di antaranya adalah makanan dan minuman halal, pariwisata halal, fesyen Muslim, media dan rekreasi halal, farmasi dan kosmetik halal, serta pengembangan energi terbarukan. Halal value chain juga tidak menutup kemungkinan untuk potensi klaster lainnya, akan tetapi di Indonesia klaster dengan potensi tertinggi berada di 6 klaster tersebut. Halal value chain salah satu gerakan aktivitas yang akan memperkuat jaringan sistem ekonomi syariah.³⁷

Secara umum, bagan di bawah menjelaskan bagaimana halal value chain

³⁷Masterplan Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia 2019-2024

bertransmisi dalam mencapai stabilitas harga yang dicerminkan melalui pengendalian inflasi. Terdapat jalur yang dapat berdampak secara langsung

terhadap inflasi dan jalur yang membutuhkan beberapa tahapan proses dalam upaya pengendalian inflasi.



Gambar 4. Kerangka Transmisi Halal Value Chain Dalam Pengendalian Inflasi
 Sumber: Bank Indonesia, diolah Peneliti (2019)

Halal value chain berdasarkan jalur pada bagan bagian atas menjelaskan bahwa jika pelaku usaha dalam kluster-kluster industri halal terutama dalam 6 kluster utama jumlahnya meningkat, maka akan berimplikasi pada peningkatan jumlah penawaran barang dan jasa di dalam negeri. Dapat diartikan bahwa kebutuhan dalam negeri secara umum dapat terpenuhi oleh akitifitas pelaku usaha di industri halal. Perekonomian suatu negara yang kebutuhan di dalam negerinya sudah tercukupi maka kecenderungan negara tersebut untuk melakukan impor barang dari luar negeri juga akan berkurang. Impor dari luar negeri akan mengurangi kemungkinan imported inflation, atau inflasi yang


berasal bukan dari luar negeri disebabkan perbedaan harga, gap nilai tukar mata uang, dan biaya lainnya, serta kecenderungan terjadinya defisit neraca perdagangan. Melalui mekanisme transmisi ini, halal value chain dapat mempengaruhi pengendalian inflasi. Untuk dapat mengoptimalkan halal value chain, maka dibutuhkan dukungan regulasi, fatwa, dan tata kelola dalam pengelolaan industri halal. Table berikut menunjukkan bagaimana dukungan regulasi, fatwa dan tata kelola terhada 6 kluster utama dalam industri halal, yaitu makanan halal, pariwisata halal, busana muslim , media dan rekreasi halal, farmasi dan kosmetik halal, serta energi terbarukan.

Tabel 1. Dukungan Fatwa, Regulasi, dan Tata Kelola terhadap Industri Halal

Klaster	Dukungan/Keterkaitan
Makanan Halal	Memacu percepatan kepemilikan sertifikat halal, khususnya bagi pelaku usaha di daerah dengan upaya desentralisasi fatwa makanan halal oleh LPPOM-MUI daerah
Pariwisata Halal	Mengupayakan pembuatan undang-undang induk pariwisata halal dengan kementerian dan lembaga terkait
Busana Muslim	Mengupayakan penyelarasan kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah tentang ekonomi kreatif, khususnya yang berkaitan dengan fesyen Muslim
Media dan Rekreasi Halal	Perlu dibuat regulasi-regulasi yang mereduksi pelanggaran hak cipta dan pembajakan, serta mengupayakan adanya stimulus dari sisi regulasi untuk mendukung program-program media dan rekreasi halal
Farmasi dan Kosmetik Halal	Memacu eksistensi fatwa dan regulasi khusus untuk farmasi dan kosmetik, khususnya terkait aturan pemilihan dan penggunaan bahan baku Mengupayakan adanya kemudahan dalam memperoleh sertifikat halal
Energi Terbarukan	Terdapat berbagai peraturan dan undang-undang yang memungkinkan pengadaan energi terbarukan dengan berbagai cara yang dapat dilakukan. Namun di lapangan terdapat keluhan bahwa regulasi di Indonesia sering berubah-ubah sehingga terjadi ketidakpastian bagi pelaku

Sumber: Masterplan Ekonomi dan Keuangan Indonesia (2019)

Selain daripada *halal value chain*, terdapat alur pemberdayaan ZISWAF atau Zakat, Infak, Shodaqoh, Wakaf sebagai salah satu alternatif instrumen untuk pengendalian inflasi. ZISWAF menjadi instrumen yang sangat potensial dikarenakan potensi penghimpunan yang luar biasa dari penduduk muslim terbesar di dunia dan peruntukannya bagi umat dengan *downside risk* yang sangat minim serta memberikan *upside opportunity* yang luas. Ditambah dengan fakta bahwa Indonesia sendiri menurut statistik *World Zakat Forum*, Indonesia adalah negara pemimpin gerakan zakat dengan gerakan zakatnya terbesar di dunia.



Gambar 5. Kerangka Transmisi ZISWAF Dalam Pengendalian Inflasi

Sumber: Bank Indonesia, diolah Peneliti (2019)

Dari bagan yang ditunjukkan di atas, transmisi ZISWAF dapat dilakukan dari dua jalur bentuk ZISWAF, pertama yaitu ZISWAF dalam bentuk murni dan yang kedua ZISWAF dari lembaga keuangan syariah. Sasaran antara yang dituju adalah stabilitas dan distribusi. Secara umum, setiap transmisi memiliki efek terhadap. Adapun pembiayaan sektor riil dapat berimplikasi pada pengendalian inflasi secara langsung, begitu juga dengan peningkatan akses keuangan syariah melalui ZISWAF murni juga dapat berimplikasi secara langsung terhadap peningkatan kendali inflasi.

Instrumen moneter merupakan bagian utama dari pelaksanaan kebijakan moneter yang dapat memfasilitasi upaya pencapaian stabilitas harga dan stabilitas

perekonomian. Dari hasil wawancara dan kajian literatur, ditemukan bahwa Bank Indonesia telah menetapkan instrumen moneter syariah dalam operasi moneter syariah secara resmi seperti yang tertuang di dalam peraturan Bank Indonesia mengenai Operasi Moneter Syariah diantaranya: SBSI, RR-SBSN, Operasi Pasar Terbuka Syariah, Giro Wajib Minimum Bank Syariah, Pasar Uang Antar Bank Syariah, dan Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah. Instrumen moneter ini merupakan upaya untuk memfasilitasi *stakeholder* ataupun pihak yang terlibat dalam keuangan syariah agar instrumen yang digunakan sudah sesuai dengan prinsip ekonomi syariah. Hal ini sudah tepat dilaksanakan oleh Bank Indonesia seiring dengan

peningkatan perbankan syariah dan lembaga keuangan non-bank syariah serta aktivitas ekonomi yang berlandaskan pada prinsip ekonomi syariah, walaupun aktivitasnya belum seramai seperti di moneter konvensional.

Selain daripada instrumen moneter resmi seperti yang sudah diatur dan tergabung dalam operasi moneter syariah, pengembangan ekonomi dan keuangan syariah tidak akan luput dari aktivitas pemberdayaan ekonomi secara riil, dan melibatkan masyarakat secara langsung agar menjadi suatu sistem ekonomi syariah yang kuat. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa Bank Indonesia melalui ekonomi dan keuangan syariah ingin menggeser *long term equilibrium* demi kestabilan perekonomian Indonesia jangka panjang. Kebijakan moneter dengan instrumen moneter sesuai dengan operasi moneter punya efektif yang cepat, akan tetapi jangka waktu efektifitasnya lebih pendek sehingga harus diawasi terus menerus dengan melakukan manuver transmisi instrumen moneter yang tepat. Hal ini memang sesuai dengan sifat alami kebijakan moneter dimana efek dari

kebijakan moneter ini berada dalam jangka waktu yang pendek. Menurut Natadipurba (2016)³⁸, kestabilan jangka panjang akan didapat dari produktivitas masyarakat dalam memproduksi barang dan jasa secara kontinyu serta memperhatikan selera dan tren masyarakat terkini dalam jangka waktu panjang.

Kebijakan moneter yang dimana harus didukung dengan instrumen moneter yang berlandaskan pada *underlying aset* dan penguatan sektor riil dan bukan hanya didominasi oleh instrumen moneter pada umumnya sebenarnya juga sesuai dengan teori moneter oleh Irving Fisher yang menyatakan bahwa jumlah produktivitas barang dan jasa akan berbanding lurus dengan semakin berharganya nilai suatu mata uang. Jumlah uang beredar yang tidak diimbangi dengan produktivitas sektor riil (uang beredar semakin menjadi lebih banyak daripada barang dan jasa yang dihasilkan) yang akan berimplikasi pada peningkatan harga. Pada titik ini inflasi bisa menjadi ancaman bagi kestabilan perekonomian nasional.³⁹

³⁸ Chandra Natadipurba. 2016. *Ekonomi Islam 101 Edisi 2*. Bandung. PT. Mobidelta Indonesia.

³⁹ Ani Widyatsari dan Anthony Mayes. 2012. *Ekonomi Moneter II*. Pekanbaru: Cendekia Insani.

Instansi Terkait

Strategi kebijakan moneter syariah Bank Indonesia sebagai bagian pengembangan ekonomi dan keuangan syariah membutuhkan instansi atau badan yang bergerak di bidang ekonomi syariah maupun komunitas yang potensial dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Untuk dapat menjadikan Indonesia sebagai pusat ekonomi dan keuangan syariah dunia, Bank Indonesia melakukan koordinasi untuk dapat memastikan bahwa gerakan ekonomi syariah yang dapat mendukung tujuan Bank Indonesia dalam stabilisasi harga dan stabilisasi perekonomian.

Koordinasi dengan berbagai instansi dan *stakeholder* lainnya dibutuhkan karena gerakan ekonomi syariah dapat dilakukan dari berbagai sisi seperti pengelolaan keuangan sosial syariah, pemberdayaan UMKM masyarakat, pemanfaatan kekuatan pesantren dan ekosistem syariah, pemenuhan konsumsi halal di dalam dan luar negeri, peningkatan kinerja perbankan dan keuangan syariah dan lainnya. Sehingga setiap instansi punya pengkhususan di bidang tertentu dalam pengelolaan potensi dan aktivitas ekonomi syariah. gerakan ekonomi dan keuangan syariah.

Secara umum, Bank Indonesia melakukan aksi konkrit kerjasama dengan syarat harus terdapat *impact* atau tindak lanjut solusi yang berupa peraturan yang keluar dari instansi tersebut. Bank Indonesia menginisiasi dan memberi arahan pada instansi atau badan terkait mengenai tujuan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah dan program apa yang dapat dilakukan instansi atau badan tersebut dalam rangka mendukung pengembangan ini.

Dari hasil wawancara dan kajian literatur terdapat beberapa badan, kementerian dan instansi lain terkait yang bekerjasama dengan Bank Indonesia unyuk pengembangan ekonomi dan keuangan syariah ini. Diantaranya Kementerian Keuangan, Kementerian Agama, MUI, Kementerian Pariwisata, BAZNAS, Badan Wakaf Indonesia, Badan Pengelolaan Keuangan Haji, Bapennas, perbankan-perbankan syariah, pesantren-pesantren yang kurang lebih sudah mencapai 134 pesantren di 31 daerah dibawah dukungan Bank Indonesia, serta badan lain yang terkait dengan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah ini.

Sumber Daya Manusia

Keberhasilan Bank Indonesia selaku otoritas moneter yang kredibel dalam

menjalankan tugas-tugasnya merupakan cerminan Bank Indonesia dalam pengelolaan organisasinya. Pengelolaan organisasi dilakukan dengan cara penguatan dari berbagai aspek yang termasuk dalam kerangka tata kelola. Salah satu sarana pendukung dalam menjalankan suatu strategi adalah sumber daya manusia yang dimiliki oleh suatu organisasi. Secara teori, sumber daya manusia adalah pegawai yang siap, mampu, dan siaga dalam mencapai tujuan organisasi (Werther dan Davis 1996).⁴⁰

Sumber daya manusia yang dibahas dalam penelitian ini adalah mengenai dari segi kuantitas atau jumlah pegawai yang mendukung Bank Indonesia dalam pelaksanaan tugasnya dalam berbagai komposisi, dukungan anggaran untuk kesejahteraan sumber daya manusia serta dukungan organisasi Bank Indonesia dalam peningkatan mutu dan kualitas pegawai Bank Indonesia.

Untuk sektor moneter selaku pendukung utama kebijakan moneter, sektor moneter memiliki 6 Departemen, diantaranya Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah, Departemen

Pengelolaan Moneter, Departemen Kebijakan Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter, Departemen Pengelolaan Devisa, dan Departemen Pengelolaan Pasar Keuangan. Total SDM dari sektor moneter adalah 367 orang. Untuk tingkat pendidikan SDM Moneter Bank Indonesia, jumlah pegawai dengan tingkat pendidikan S1 adalah 155 orang, pendidikan S2 berjumlah 168 orang, dan pendidikan S3 sebanyak 28 orang.⁴¹

Pengelolaan sumber daya manusia ini menurut Bank Indonesia, dilakukan dengan: 1). Perencanaan dan Pemenuhan SDM dengan penajaman dan review perencanaan SDM periode lima tahunan (2015-2019).

Pelaksanaan strategi sebagai berikut; *Acquire, Utilize dan Develop, Freeze Hiring and Outsource dan Motivate*. 2). Pemetaan dan Pengembangan SDM. Hal ini dilakukan untuk menetapkan tahapan jenjang karir untuk setai pegawai serta *personal brand* masing-masing individu dan acuan dalam pengembangan karir mereka. Terdapat tahapan *Grading, Eselonisasi dan Jalur Karier* untuk memotivasi pegawai dalam bekerja dan

⁴⁰ William B. Werther & Keith Davis. 1996. *Human Resources And Personal Management*. Edisi kelima. New York: McGraw-Hill.

⁴¹ Bank Indonesia. Infografis SDM Bank Indonesia. Retrieved 24 Desember 2019. <https://www.bi.go.id/id/lip/infografis/Pages/SDM-Infografis-Mei-2017.aspx>

menunjukkan performa terbaiknya sehingga mulai tahun 2017 Bank Indonesia sistem job grading terbaru. Komunikasi dan sosialisasi yang dilakukan secara masif dan sistematis dilakukan seluruh level pegawai di Bank Indonesia dengan berbagai jalur komunikasi. Manajemen Kinerja Pegawai merupakan program strategis yang dituangkan dalam pembenahan Sistem Manajemen Kinerja Pegawai untuk mencapai visi Bank Indonesia tahun 2024. Transformasi dilakukan dalam 3 area, yaitu *Individual Goal Setting*, *Performance Dialog*, dan *Sistem Penilaian Kinerja Pegawai*.⁴²

Bank Indonesia menyelenggarakan program imbalan kerja untuk pegawai yang dalam hal ini terdiri atas imbalan kerja dan imbalan pascakerja. Total kewajiban imbalan kerja ini terdiri dari: dana pensiun, tunjangan pemilikan rumah, tunjangan kesehatan hari tua, imbalan kerja jangka panjang, pajak untuk imbalan pascakerja dan imbalan kerja jangka panjang. Imbalan kerja pada tahun 2017 per 31 Desember 2017 sebesar 5,983 Trilyun Rupiah, sedangkan imbalan kerja secara total per 31 Desember 2018 mencapai Rp 4,321 Trilyun Rupiah dan sudah disesuaikan dengan PSAK 24

(Revisi 2013) untuk mengapresiasi pekerjaan serta dedikasi yang mereka berikan untuk Bank Indonesia. perbedaan anggaran SDM setiap tahunnya disesuaikan dengan jumlah karyawan yang masuk ke dalam anggaran tahun tersebut setelah dikurangi dengan pegawai yang pensiun dan ditambah dengan pegawai baru.⁴³

Dukungan Anggaran

Dukungan Anggaran Bank Indonesia yang dikelola untuk operasional berbagai program di seluruh sektor bagian Bank Indonesia dituangkan dalam Anggaran Tahunan Bank Indonesia (ATBI). ATBI ini akan disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagai perwujudan amanat UU No.23 Tahun 1999. Dalam undang-undang ini, secara khusus pasal 60 ayat membahas mengenai anggaran kegiatan operasional.⁴⁴

Menurut pasal 60 UU No. 23 Tahun 1999 di atas, Bank Indoneia telah menetapkan bahwa ATBI meliputi anggaran khusus kebijakan moneter Bank Indonesia di luar anggaran operasional lainnya dan termasuk salah satu anggaran yang harus dilaporkan secara khusus

⁴²Laporan Tahunan 2017 Bank Indonesia

⁴³Ibid

⁴⁴ Undang-Undang No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia

kepada DPR RI. Pelaporan terhadap DPR RI merupakan bagian dari upaya Bank Indonesia untuk mengutamakan transparansi dan akuntabilitas dalam melaksanakan tugas dan wewenang demi mencapai tugas yang sudah diamanatkan, yaitu stabilitas moneter. Sesuai pasal 60 ayat (3) UU Bank Indonesia, ATBI Anggaran Operasional yang telah ditetapkan oleh Dewan Gubernur Bank Indonesia wajib disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) untuk mendapatkan persetujuan.

ATBI Anggaran Operasional 2019 yang disampaikan kepada DPR RI mencakup 4 (empat) laporan yaitu Pencapaian Pelaksanaan Tugas Bank Indonesia, Evaluasi Pelaksanaan ATBI Operasional tahun 2018, Arah Kebijakan Bank Indonesia, dan Rencana Anggaran Tahunan Bank Indonesia (RATBI) Anggaran Operasional 2019. (Bank Indonesia, 2020)⁴⁵

Ditinjau dari ATBI terakhir, yaitu ATBI tahun 2019 Bank Indonesia melaporkan anggaran kepada DPR RI

untuk disetujui dengan besarnya penerimaan mencapai Rp 73,74 Triliyun, pengeluaran Rp 44,53 Triliyun dan angka surplus anggaran sebesar Rp 17,45 Triliyun. Penerimaan kebijakan terhitung sebesar Rp 46,59 Triliyun ditambah dengan total penerimaan kegiatan operasional sebesar Rp 27,14 Triliyun (DPR RI, 2020).⁴⁶

Untuk dukungan anggaran terhadap biaya operasionalnya kebijakannya, Bank Indonesia memiliki keunggulan tersendiri dikarenakan anggaran Bank Indonesia tidak berada di dalam ranah APBN yang dimana harus saling menyesuaikan rencana anggaran satu sama lain dengan Kementerian dan Badan Negara lainnya. Bank Indonesia selaku otoritas moneter memiliki penerimaan yang berasal dari kegiatan kebijakan atau penerimaan kebijakan (pengelolaan moneter, pengelolaan sistem pembayaran, pengawasan makroprudensial, dan selisih kurs transaksi) ditambah dengan penerimaan kegiatan operasional (Valuta asing, operasional kegiatan pendukung dan

⁴⁵ Bank Indonesia. 2020. Bank Indonesia Sampaikan ATBI Anggaran Operasional Tahun 2019 kepada DPR RI. https://www.bi.go.id/id/ruang-media/siaranpers/Pages/sp_206818.aspx. Retrieved 20 Januari 2019

⁴⁶ DPR RI. Komisi XI Minta Penjelasan Anggaran BI Tahun 2019. <http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/22607/t/Komisi+XI+Minta+Penjelasan+Anggaran+BI+Tahun+2019>. Retrieved 03 Januari 2020

administrasi). Total imbal penerimaan setelah dikurang dengan pos pengeluaran itu akan menjadi surplus operasional dari aktivitas berbagai sektor bagian di Bank Indonesia.

Pos pengeluaran dalam hal ini akan digunakan untuk pengeluaran kebijakan dengan nilai Rp34,63 triliun dan operasional dengan nilai Rp 9,9 triliun. Anggaran pengeluaran akan digunakan untuk gaji sebesar Rp3,53 triliun, manajemen SDM Rp2,33 triliun, logistik Rp1,17 triliun, dan penyelenggaraan operasional pendukung kegiatan Rp1,18 triliun.

Dana juga akan digunakan untuk Program Sosial Bank Indonesia (PSBI), pembiayaan sektor riil, serta Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Rp470,13 miliar, penetapan dan pelaksanaan kebutuhan moneter sebesar 28, 09 triliyun, anggaran pajak sebesar 965,19 milyar dan cadangan anggaran sebesar 241,54 milyar. (CNN Indonesia, 2020) 47

Dalam rangka pengendalian inflasi, anggaran akan digunakan untuk keperluan koordinasi dengan pemerintah

pusat dan daerah. Sementara itu, dalam rangka penurunan defisit transaksi berjalan, anggaran akan digunakan untuk pengembangan ekspor dan pariwisata. Selain daripada itu, anggaran juga akan digunakan untuk mendukung pembiayaan ekonomi ke sektol riil serta Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). (Bank Indonesia, 2020)48

Dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, selain daripada anggaran kebijakan moneter yang dilaporkan secara khusus, anggaran juga dialirkan untuk misalnya perluasan unit usaha komunitas, seperti pesantren dan lainnya. Bank Indonesia juga mengalokasikan anggaran untuk sektor pendidikan, wirausaha, kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM), baik untuk internal Bank Indonesia maupun di luar lingkungan Bank Indonesia.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Kesimpulan dari penelitian ini adalah sarana yang Bank Indonesia miliki dalam strategi ini selain didukung dengan SDM, dukungan anggaran, instansi

⁴⁷ CNN Indonesia. 2020. DPR Setujui Anggaran BI 2019 dengan Penerimaan Rp73 Triliun. Retrieved 03 Januari 2020. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20181210200507-78-352569/dpr-setujui-anggaran-bi-2019-dengan-penerimaan-rp73-triliun>.

⁴⁸ Bank Indonesia. 2020. Bank Indonesia Sampaikan ATBI Anggaran Operasional Tahun 2019 kepada DPR RI. https://www.bi.go.id/id/ruang-media/siaranpers/Pages/sp_206818.aspx. Retrieved 20 Januari 2019

terkait, payung hukum, kebijakan moneter syariah didukung oleh instrumennya yang dalam penelitian ini dibagi dua, yaitu instrumen moneter utama syariah dan instrumen pendukung. Instrumen moneter syariah utama harus masih perlu dukungan tambahan piranti serta penguatan ekosistem di kelembagaan agar pengendalian inflasi melalui instrumen ini dapat lebih efektif. Kurangnya efektivitas instrumen moneter syariah utama dikarenakan pelaku keuangan syariah yang terlibat di dalam ekosistem masih belum seramai di instrumen moneter konvensional sehingga ekosistem di keuangan syariah ini perlu ditingkatkan lagi.

Hal ini didukung oleh penelitian Daniar (2016) yang menyatakan bahwa kebijakan moneter syariah Bank Indonesia masih dapat terus berkembang dan terus mengalami dinamika dengan instrumen yang dipilihnya.⁴⁹ Selain daripada itu, Bank Indonesia juga didukung oleh instrumen pendukung di luar Operasi Moneter Syariah seperti jalur halal value chain dan jalur pemberdayaan ZISWAF untuk mencapai kestabilan moneter jangka panjang sekaligus upaya

penguatan terhadap ekosistem ekonomi dan keuangan syariah. Dengan sarana-sarana yang ada dan peningkatan sarana lainnya, Bank Indonesia dapat mendukung tujuan Komite Nasional Keuangan Syariah dan perwujudan ekonomi pertahanan.

Rekomendasi Bagi Bank Indonesia, untuk dapat mendukung instrumen moneter syariah utama, wakaf menjadi salah satu potensi instrumen moneter syariah yang dapat bergabung di dalam Operasi Moneter Syariah untuk dapat meningkatkan efektifitas pengendalian inflasi dikarenakan potensi wakaf yang besar serta sifat wakaf yang lebih fleksibel dalam aplikasi program. Selain daripada itu, penguatan terhadap ekosistem di keuangan syariah harus dilakukan karena efektifitas piranti instrument moneter syariah ini belum terlalu kuat dikarenakan pengguna atau pihak yang beraktifitas di dalam ekosistem ini belum bersinergi terhubung, dan secara kuantitas masih belum terlalu banyak.

Daftar Pustaka Buku dan E-Book

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 2013. *Badan Pusat*

Syariah (Program Doktor Ilmu Ekonomi Islam. Universitas Airlangga, Surabaya)

⁴⁹ Daniar. 2016. Transmisi Kebijakan Moneter Syariah: Sebuah Analisa. *Falah, Jurnal Ekonomi*

Statistik, United Nation Population Fund Proyeksi Penduduk Indonesia (Indonesia Population Projection) 2010-2035. Jakarta : BPS.

Bandur, A. (2016). *Penelitian Kualitatif: Methodologi, desain, dan teknik analisis data dengan NVivo 11 Plus.* Jakarta: Mitra Wacana Media

Bartolomees Jr, J. B. (2004). *Some Basic Concepts And Approaches In The Study Of International Politics.* In B.

L. Hart, *Strategy* (p. 79). Australia: AUSMIL.

Creswell, John W. 2008. *Research Design, Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed,* Bandung; Edisi Ketiga Pustaka Pelajar

Gay, L.R, G.E. Mills. 2006. *Educational Research (Competencies for Analysis and Application).* USA. Pearson.

Lykke Jr. Arthur F. 1998. *Military Strategy: Theory and Application.* Carlisle, PA: U.S. Army War College

Natadipurba, Chandra. 2016. *Ekonomi Islam 101 Edisi 2.* Bandung. PT. Mobidelta Indonesia.

Supandi. 2019. *Pengantar Ekonomi Pertahanan. Bahan Ajar PEP-01.* Bogor. Universitas Pertahanan

Werther, William B. & Keith Davis. 1996. *Human Resources And Personal Management.* Edisi kelima. New York: McGraw-Hill.

Widyatsari, Ani dan Anthony Mayes. 2012. *Ekonomi Moneter II.* Pekanbaru: Cendekia Insani

Yusgiantoro, Purnomo. 2014. *Ekonomi Pertahanan. Teori & Praktik.* Jakarta. PT Gramedia

Peraturan dan Undang-Undang

Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/12/PBI/ 2014 Tentang Operasi Moneter Syariah

Masterplan Ekonomi Keuangan Syariah Indonesia 2019-2024

State of The Islamic Economic Report 2018-2019.

Undang-Undang No 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia

Undang-Undang No 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia

Jurnal

Daniar. 2016. Transmisi Kebijakan Moneter Syariah: Sebuah Analisa. *Falah, Jurnal Ekonomi Syariah (Program Doktor Ilmu Ekonomi Islam. Universitas Airlangga Surabaya)*

Website dan Sumber Lain

Badan Wakaf Indonesia. Pengertian Wakaf. Retrieved 20 Desember 2019.

<https://www.bwi.go.id/pengertian-wakaf/>

Bank Indonesia. Cetak Biru Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah. Retrieved 7 Agustus

2019. <https://www.bi.go.id/id/ekonomi-dan-keuangan-syariah/Cetak-Biru/Contents/default.aspx>

Bank Indonesia. Infografis SDM Bank Indonesia. Retrieved 24 Desember 2019.

<https://www.bi.go.id/id/lip/infografis/Pages/SDM-Infografis-Mei-2017.aspx>

CNN Indonesia. 2020. DPR Setujui Anggaran BI 2019 dengan Penerimaan

Rp73 Triliun. Retrieved 03 Januari

2020. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20181210200507-78-352569/dpr-setujui-anggaran-bi-2019-dengan-penerimaan-rp73-triliun>.

DPR RI. 2020. Komisi XI Minta Penjelasan Anggaran BI Tahun 2019 <http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/22607/t/Komisi+XI+Minta+Penjelasan+Anggaran+BI+tahun+2019>. Retrieved 03 Januari 2020

Global Islamic Economy Indicator 2018.

Halal Economy and Strategy Roadmap 2018.

Komite Nasional Keuangan Syariah. 2019. Insight: Buletin Ekonomi Syariah. Jakarta: Komite Nasional Keuangan Syariah

Laporan Tahunan 2017 Bank Indonesia

Laporan Tahunan 2018 Bank Indonesia

Pew Research Center. Forum on Religion & Public Life (2017